



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCHAMAD ALI NURDIN Bin ALM. SONO**
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/15 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Landoh Rt 002 Rw 003 Kecamatan Sulang
Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/S-6/112/XI/2023/SATRESKIM /POLRES REMBANG/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 23 November 2023;

Terdakwa Mochamad Ali Nurdin Bin (alm) Sono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ALI NURDIN Bin (Alm) SONO bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana, sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda vario warna merah silver Tahun 2011 dengan Nomor Polisi S-6414-HM, Nomor Rangka MH1JF8114BK244096, Nomor Mesin JF81E1242672 an. AKMAL ISMAIL Y Alamat Dukuh Pareng Barat RT. 07 RW. 07 Desa rengel Kec. Rengel Kab. Tuban ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah silver, tahun 2011, tanpa Nopol, dengan Noka MH1JF8114BK244096, Nosin JF81E1242672 beserta kunci kontak ;
 - Dikembalikan kepada saksi korban an. ARIS Bin (Alm) KUSRIN.
 - 1 (satu) huah kunci kontak merk Honda ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Itel L6501 warna biru Nomor Imei 1 : 355491100717760, Nomor Imei 2 : 35549110717778.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD ALI NURDIN Bin (Alm) SONO, pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat area toilet Alun-alun Rembang yang terletak turut tanah Kelurahan Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Perbuatan terdakwa dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa yang berniat membeli sepeda motor mencari di Grup Jual Beli Media Sosial Facebook dan memposting menggunakan akun milik terdakwa bernama “Pasrah” yang isinya adalah dengan “uang Rp. 2.000.000,- tawari sepeda motor”. Selanjutnya atas postingan tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, ada saksi ANGGA dengan nama akun “Ciblek Suwung” menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah silver tahun 2011 dengan Nopol S 6414 HM, Noka MH1JF8114BK244096, Nosin JF81E1242672 dengan harga Rp. 2.000.000,-, yang sebelumnya sepeda motor tersebut diambil tanoa ijin dari saksi ARIS Bin (Alm) KUSRIN oleh saksi ANGGA dan saksi ISLAHUL (Keduanya Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) dan selanjutnya terdakwa bersepakat untuk bertemu di Alun-alun Rembang. Sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi ANGGA dan saksi ISLAHUL dan kemudian saksi ANGGA mengakui sebagai pemilik sepeda motor Honda Vario dimaksud. Sebelum membeli sepeda motor tersebut,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa terlebih dahulu mencoba sepeda motor tersebut memutar alun-alun Rembang dan kemudian terdakwa sepakat membeli sepeda motor dimaksud dengan harga sebesar Rp. 1.950.000. Selain hal tersebut terdakwa juga mengetahui jika sepeda motor yang dijual oleh saksi ANGGA dan saksi ISLAHUL tidak dilengkapi dengan STNK atau pun BKP.B.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS Bin Alm. KUSRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena peristiwa sepeda motor milik Saksi diambil orang tanpa izin.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 diketahui pukul 03.30 WIB di samping warung Saksi yang berada di Turut Tanah Desa Tulung, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang milik Saksi adalah sepeda motor Honda Vario warna merah silver.
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja.
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah ke warung untuk berjualan naik sepeda motor Honda Vario tersebut lalu Saksi parkir di samping warung dan tidak mengunci stang lalu Saksi tinggal berjualan sampai tengah malam setelah sepi Saksi tutup warung lalu Saksi cek sepeda motor masih ada kemudian Saksi tinggal tidur di warung tersebut dan pada saat bangun tidur pukul 03.30 WIB Saksi mau mengambil air wudu sepeda motor Saksi sudah tidak ada lalu Saksi sholat berjamaah di mushola Saksi kembali ke warung lagi namun sepeda motor Saksi juga tidak ada lalu Saksi cari ke mana-mana tetapi tidak ketemu kemudian Saksi melaporkan ke pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli secara tunai tahun 2011.
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB waktu Saksi gunakan ke warung Saksi lalu Saksi parkir di samping warung.



- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut.
- Bahwa jarak antara sepeda motor Saksi yang diparkir dengan warung Saksi kurang lebih satu meter.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa tidak ada barang yang lain yang hilang di warung Saksi.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi yang hilang adalah satu unit sepeda motor Honda Vario warna merah silver, tahun 2011 nomor polisi S-6414-HM dengan nomor rangka MH1JF8114BK244096 nomor mesin JF81E1242672.
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi sendiri.
- Bahwa sepeda motor itu diparkir di samping warung Saksi saat diambil orang.
- Bahwa sepeda motor itu tidak dikunci stang.
- Bahwa setelah ketahuan Saksi sepeda motornya tidak ada kemudian Saksi mencari di sekitar warung Saksi namun tidak ketemu.
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi sebelumnya tidak minta izin.
- Bahwa keadaan dan situasi tempat parkir sepeda motor Saksi keadaannya remang-remang ada penerangan akan tetapi agak jauh dan di sekitar lokasi sepi.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. ANGGA APRILIANTO Bin JURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini karena Saksi bersama dengan Sdr. Islahul mengambil sepeda motor Honda Vario milik korban tanpa izin.
- Bahwa ada awalnya Saksi berangkat dari rumah pukul 08.00 WIB ke rumah Sdr. Islahul naik sepeda motor Saksi Honda Blade menuju ke rumah pacar Saksi, setelah pulang sampai di Desa Tulung Kecamatan Pamotan disebelah warung Sdr. Islahul melihat ada 1 (satu) unit Honda Vario yang terparkir di sebelah warung lalu Saksi mengajak Sdr. Islahul untuk mengambilnya setelah sekitar 100 (seratus) meter Saksi putar balik dan berhenti di warung lalu Saksi turun dan Sdr. Islahul Saksi suruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nunggu sambil mengawasi sekitar lokasi, lalu jalan kaki menuju sepeda motor dan mengecek apa dalam keadaan terkunci stang apa tidak kemudian Saksi menuntun sampai di tempat Sdr. Islahul lalu Saksi menaiki Honda Vario tersebut sedangkan Sdr. Islahul mendorong Saksi lewat perempatan Jape ke barat Desa Jeruk ke utara lalu sepeda motor itu Saksi sembunyikan di kebun jati turut tanah Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang setelah itu Saksi mengantarkan Sdr. Islahul di Dukuh Mahbang Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang lalu Saksi pulang ke rumah.

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat apa-apa, hanya menuntun sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stang.

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor itu dengan menggunakan sarana satu unit sepeda motor Honda Blade milik teman bapak Saksi.

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual secara online melalui Facebook dengan nama akun "Ciblek Suwung".

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut secara online pada besok paginya setelah mengambil sepeda motor tersebut dan bertemu dengan Terdakwa di Alun-alun Rembang dengan mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut namun STNK-nya ketelensut.

- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut.

- Bahwa sepeda motor itu dicoba oleh Terdakwa satu putaran saat mau dibeli.

- Bahwa Saksi menawarkan sepeda motor tersebut di Facebook seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun setelah dicoba sepakat harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari setelah dibagi dua dengan Sdr. Islahul dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk makan dan rokok bersama Sdr. Islahul.

- Bahwa Saksi yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa peran Saksi adalah Saksi yang mengambil sepeda motor itu.

- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor itu pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebelah warung turut tanah Desa Tulung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu miliknya siapa sepeda motor yang Saksi ambil tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil itu dikunci namun tidak dikunci stang.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli sepeda motor itu.
- Bahwa Saksi yang menawarkan pertama kali sepeda motor itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor polisi sepeda motor yang Saksi ambil.
- Bahwa Saksi membuang nomor polisi sepeda motor itu di sungai dekat kebun jati turut tanah Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. ISLAHUL WALID Bin Nur HASYIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diajak mengambil sepeda motor itu awalnya tidak mau tapi dipaksa dan akhirnya mau oleh Sdr. Angga.
- Bahwa setelah Saksi mengambil sepeda motor itu Saksi dan Sdr. Angga mendorong sepeda motor itu sampai di rumah Sdr. Angga.
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut mau dijual oleh Sdr. Angga secara online melalui Facebook.
- Bahwa Saksi ikut menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Angga dan bertemu dengan Terdakwa di Alun-alun Rembang.
- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut.
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor dengan Sdr. Angga pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB di samping warung kopi turut tanah Desa Tulung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.
- Bahwa jenis sepeda motor yang Saksi ambil adalah sepeda motor Honda Vario warna merah silver, tahun 2011 nomor polisi S-6414-HM dengan nomor rangka MH1JF8114BK244096 nomor mesin JF81E1242672.
- Bahwa sepeda motor itu dikunci namun tidak dikunci stang oleh pemiliknya.
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor itu dengan Sdr. Angga dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Blade milik Sdr. Angga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Angga memiliki kunci sepeda motor Honda Vario karena sebelum menjemput Saksi Sdr. Angga sudah memasukkan kunci sepeda motor tersebut serta melepas nomor polisi dan membuangnya di Sungai Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa Sdr. Angga mengambil sepeda motor itu tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil sepeda motor itu adalah untuk dijual bersama dengan Sdr. Angga.
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor Honda Vario itu dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang hasil penjualan sepeda motor itu.
- Bahwa Saksi menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor itu untuk membayar hutang cicilan sepeda motor Saksi.
- Bahwa keadaan dan situasi di lokasi sepeda motor yang Saksi ambil adalah dalam keadaan gelap dan sepi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan perkara ini karena Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian dari Sdr. Angga dan Sdr. Islahul.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor itu pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di area toilet alun-alun Rembang turut tanah Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
- Bahwa sepeda motor itu dibawa oleh Sdr. Angga dan Sdr. Islahul yang menjualnya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor itu lewat media sosial Facebook dengan mengirim pesan ke Grup Jual Beli motor, sehingga Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga dan Sdr. Islahul di alun-alun Rembang.
- Bahwa akun media sosial Facebook yang Terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor itu adalah Pasrah sedangkan akun pemilik Facebook yang Terdakwa beli adalah Ciblek Suwung.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut.
 - Bahwa kronologi Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mencari dengan niat akan membeli sepeda motor lewat media sosial Facebook dengan membuat pesan pada akun grup jual beli, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa di inbox oleh seseorang yang menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah silver dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sepakat bertemu di alun-alun Rembang sekira pukul 21.00 WIB. Setelah bertemu Terdakwa mencoba sepeda motor itu memutar alun-alun satu kali lalu Terdakwa sepakat membeli dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bawa pulang.
 - Bahwa Terdakwa tidak menanyakan surat-suratnya sepeda motor itu karena Terdakwa tanya STNK-nya dijawab *ketelensut* oleh Sdr. Angga.
 - Bahwa Terdakwa bisa ditangkap polisi karena pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa akan ke rumah teman di Desa Warugunung Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang diamankan petugas Reskrim Polres Rembang.
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa namanya orang yang menjual sepeda motor itu namun di nama akun Facebook Ciblek Suwung.
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor itu adalah untuk Terdakwa pakai sendiri.
 - Bahwa Terdakwa tertarik dengan sepeda motor yang dijual di media sosial Facebook karena murah dan sepeda motornya masih bagus.
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu harga-harga sepeda motor bekas namun setahu Terdakwa di bawah harga pasaran.
 - Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor itu tidak ada surat-suratnya.
 - Bahwa Terdakwa tahu bahwa tidak boleh pakai sepeda motor tidak ada surat-suratnya dan harus wajib ada surat-suratnya.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah setelah kejadian ini
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat 1 (satu) lembar STNK SPM Honda vario warna merah silver Tahun 2011 dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi S-6414-HM, Nomor Rangka MH1JF8114BK244096, Nomor Mesin JF81E1242672 an. AKMAL ISMAIL Y Alamat Dukuh Pareng Barat RT. 07 RW. 07 Desa Rengel Kec. Rengel Kab. Tuban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda vario warna merah silver Tahun 2011 dengan Nomor Polisi S-6414-HM, Nomor Rangka MH1JF8114BK244096, Nomor Mesin JF81E1242672 an. AKMAL ISMAIL Y Alamat Dukuh Pareng Barat RT. 07 RW. 07 Desa Rengel Kec. Rengel Kab. Tuban ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah silver, tahun 2011, tanpa Nopol, dengan Noka MH1JF8114BK244096, Nosin JF81E1242672 beserta kunci kontak ;
3. 1 (satu) huaah kunci kontak merk Honda ;
4. 1 (satu) unit handphone merk Itel L6501 warna biru Nomor Imei 1 : 355491100717760, Nomor Imei 2 : 35549110717778.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB terjadi peristiwa pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah silver, tahun 2011 nomor polisi S-6414-HM dengan nomor rangka MH1JF8114BK244096 nomor mesin JF81E1242672 milik Saksi Aris Bin Alm. Kusrin yang terparkir di samping warung milik Saksi Aris di turut tanah Desa Tulung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang yang kemudian motor tersebut dijual oleh pelaku dan dibeli oleh Terdakwa.
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi Angga Aprilianto Bin Juri dan Saksi Islahul Walid Bin Nur Hasyim yang berangkat dari rumah Saksi Angga naik sepeda motor Honda Blade milik teman bapak Saksi Angga menuju Desa Tulung.
- Bahwa Saksi Angga melihat sepeda motor Honda Vario milik Saksi Aris yang tidak dikunci stang di samping warung Saksi Aris lalu mengajak Saksi Islahul untuk mengambilnya.
- Bahwa Saksi Angga memutar balik sepeda motor Honda Blade dan berhenti di warung lalu turun dan menyuruh Saksi Islahul menunggu sambil mengawasi sekitar lokasi, lalu berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Vario dan mengecek apakah dalam keadaan terkunci stang atau tidak kemudian menuntun sepeda motor tersebut sampai di tempat Saksi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islahul lalu menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Islahul mendorong Saksi Angga lewat perempatan Jape ke barat Desa Jeruk ke utara lalu sepeda motor itu disembunyikan di kebun jati turut tanah Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

- Bahwa Saksi Angga sebelum menjemput Saksi Islahul sudah memasukkan kunci sepeda motor Honda Vario tersebut serta melepas nomor polisi dan membuangnya di sungai dekat kebun jati turut tanah Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

- Bahwa Saksi Angga mengantarkan Saksi Islahul di Dukuh Mahbang Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang lalu pulang ke rumah.

- Bahwa Saksi Aris mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada saat bangun tidur pukul 03.30 WIB dan mau mengambil air wudu lalu sholat berjamaah di mushola dan kembali ke warung lagi namun sepeda motor miliknya juga tidak ada lalu mencari ke mana-mana tetapi tidak ketemu kemudian melaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi Angga pada besok paginya setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Aris main handphone dan buka Facebook mencari Grup Jual Beli dengan nama akun "Ciblek Suwung" menawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa Bin Alm. Sono di alun-alun Rembang dan mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut namun STNK-nya ketelensut.

- Bahwa Terdakwa mencari dengan niat akan membeli sepeda motor lewat media sosial Facebook dengan membuat pesan pada akun grup jual beli, lalu sekira pukul 01.00 WIB di inbox oleh Saksi Angga yang menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah silver dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sepakat bertemu di alun-alun Rembang sekira pukul 21.00 WIB dengan menggunakan akun Facebook bernama Pasrah.

- Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi Angga dan Saksi Islahul di alun-alun Rembang mencoba sepeda motor Honda Vario tersebut memutar alun-alun satu kali lalu sepakat membeli dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa menanyakan surat-suratnya lebih lanjut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Angga membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan Saksi Islahul dan masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan dan rokok bersama Saksi Islahul.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Rembang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat akan ke rumah teman di Desa Warugunung Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hasil curian tersebut.

- Bahwa Saksi Angga dan Saksi Islahul juga ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Rembang setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan dari penangkapan Terdakwa.

- Bahwa Saksi Aris mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akibat kehilangan sepeda motor miliknya.

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti yang cukup terbukti melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **MOCHAMAD ALI NURDIN Bin ALM. SONO** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*. Dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur kesatu tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam pendapatnya yang dituangkan dalam buku berjudul "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" mengatakan bahwa salah satu elemen penting dalam pasal penadahan atau 480 KUHP adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut merupakan barang dari tindak kejahatan. Selanjutnya, terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat meyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang tersebut bukan barang yang "terang".

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB terjadi peristiwa pencurian sepeda motor Honda Vario warna merah silver, tahun 2011 nomor polisi S-6414-HM dengan nomor rangka MH1JF8114BK244096 nomor mesin JF81E1242672 milik Saksi Aris Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Kusrin yang terparkir di samping warung milik Saksi Aris di turut tanah Desa Tulung Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang yang kemudian motor tersebut dijual oleh pelaku dan dibeli oleh Terdakwa.

- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi Angga Aprilianto Bin Juri dan Saksi Islahul Walid Bin Nur Hasyim yang berangkat dari rumah Saksi Angga naik sepeda motor Honda Blade milik teman bapak Saksi Angga menuju Desa Tulung.

- Bahwa Saksi Aris mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada saat bangun tidur pukul 03.30 WIB dan mau mengambil air wudu lalu sholat berjamaah di mushola dan kembali ke warung lagi namun sepeda motor miliknya juga tidak ada lalu mencari ke mana-mana tetapi tidak ketemu kemudian melaporkan ke pihak kepolisian.

- Bahwa Saksi Angga pada besok paginya setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Aris main handphone dan buka Facebook mencari Grup Jual Beli dengan nama akun "Ciblek Suwung" menawarkan sepeda motor Honda Vario tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa Bin Alm. Sono di alun-alun Rembang dan mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut namun STNK-nya ketelensut.

- Bahwa Terdakwa mencari dengan niat akan membeli sepeda motor lewat media sosial Facebook dengan membuat pesan pada akun grup jual beli, lalu sekira pukul 01.00 WIB di inbox oleh Saksi Angga yang menawarkan sepeda motor Honda Vario warna merah silver dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sepakat bertemu di alun-alun Rembang sekira pukul 21.00 WIB dengan menggunakan akun Facebook bernama Pasrah.

- Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi Angga dan Saksi Islahul di alun-alun Rembang mencoba sepeda motor Honda Vario tersebut memutar alun-alun satu kali lalu sepakat membeli dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu membawa pulang sepeda motor tersebut tanpa menanyakan surat-suratnya lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Angga membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan Saksi Islahul dan masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk makan dan rokok bersama Saksi Islahul.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Rembang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat akan ke rumah teman di Desa Warugunung Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario hasil curian tersebut.
- Bahwa Saksi Angga dan Saksi Islahul juga ditangkap oleh petugas Reskrim Polres Rembang setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan dari penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Aris mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akibat kehilangan sepeda motor miliknya.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa selaku pembeli sepeda motor hasil curian merek Honda Vario warna merah silver dari Angga Aprilianto dan Islahul Walid yang diambil tanpa izin dari pemiliknya, Aris Bin Alm. Kusrin, tanpa menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut lewat media sosial Facebook dengan menggunakan akun bernama Pasrah dan bertemu dengan Angga Aprilianto dan Islahul Walid di alun-alun Rembang pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui atau patut diduga dapat mengetahui bahwa sepeda motor yang ia beli adalah hasil kejahatan dan karena tidak memiliki surat-surat yang sah sebagai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dan dijual dengan harga jauh di bawah pasar.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Aris Bin Alm. Kusrin yang kehilangan sepeda motor miliknya yang bernilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

. Dengan demikian unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda vario warna merah silver Tahun 2011 dengan Nomor Polisi S-6414-HM, Nomor Rangka MH1JF8114BK244096, Nomor Mesin JF81E1242672 an. AKMAL ISMAIL Y Alamat Dukuh Pareng Barat RT. 07 RW. 07 Desa rengel Kec. Rengel Kab. Tuban ;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah silver, tahun 2011, tanpa Nopol, dengan Noka MH1JF8114BK244096, Nosin JF81E1242672 beserta kunci kontak ;

Oleh karena barang bukt tersebut adalah milik korban maka dikembalikan kepada saksi korban an. ARIS Bin (Alm) KUSRIN.

3. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda ;
4. 1 (satu) unit handphone merk Itel L6501 warna biru Nomor Imei 1 : 355491100717760, Nomor Imei 2 : 35549110717778.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Aris;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ALI NURDIN Bin ALM. SONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MOCHAMAD ALI NURDIN Bin ALM. SONO** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda vario warna merah silver Tahun 2011 dengan Nomor Polisi S-6414-HM, Nomor Rangka MH1JF8114BK244096, Nomor Mesin JF81E1242672 an. AKMAL ISMAIL Y Alamat Dukuh Pareng Barat RT. 07 RW. 07 Desa rengel Kec. Rengel Kab. Tuban ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah silver, tahun 2011, tanpa Nopol, dengan Noka MH1JF8114BK244096, Nosin JF81E1242672 beserta kunci kontak ;dikembalikan kepada saksi korban an. ARIS Bin (Alm) KUSRIN.
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Itel L6501 warna biru Nomor Imei 1 : 355491100717760, Nomor Imei 2 : 35549110717778.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Arini Laksmi Noviyandari, S.H. , Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Dimaz Atmadi Brata Anandiyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arini Laksmi Noviyandari, S.H. Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H.,

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiarti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)